



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Eltari No. 52 Oebobo Kupang, Telepon/ Faksimile
KUPANG

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kominfo Daerah
Provinsi NTT
di -
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/274/ PEMKES1.1

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian SK DIP, Daftar Informasi Dikecualikan, Berita Acara Uji Konsekuensi	1 (satu) jepitan	Untuk urusan selanjutnya

Kupang, 26 Maret 2025

a.n Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,
Kepala Bagian Kerja Sama,



Stefanus Surat, ST.,MT
Pembina Tk. I
NIP. 19720610 199303 1 006



Kupang, 13 Maret 2025

Nomor : 500.12/205 /PEMKES1.1
Lampiran : -
Hal : Pengiriman Nama PIC Pengelola
Website PPID

Yth. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang

Menindaklanjuti surat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.500.12/03/Kominfo/2025 hal Permohonan Data PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, maka dengan ini kami mengirimkan nama ASN sebagai Person In Charge (PIC) PPID Pelaksana Biro Pemerintahan sebagai berikut :

1. Nama : Stefanus Surat, ST., MT
NIP : 197206101993031006
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I – IV/b
Jabatan : Kabag Kerja Sama
No. Handphone : 08113839009
2. Nama : Petrus Kanisus Alex Abimanyu Wawo Wae, ST
NIP : 199304272022021003
Pangkat/ Gol : Penata Muda – III/a
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
No. Handphone : 081353830345

Demikian penyampaian ini, atas perhatian disampaikan terima kasih.



Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi NTT,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199003 1 005

Paraf berjenjang	
Kabag Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha	
Pranata Komputer	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id
K U P A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : 000.8.3.4/2414 / PEMKES1.1

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
- b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
- c. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuhtahirkan penyusunannya secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provins NTT dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tersedia dan ditempatkan pada Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Website PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Tembusan :

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2024
 Nomor : 000.8.3.4/24) 9 / PEMKES1.1
 Tanggal : 20 Maret 2025

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Pemberit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Data Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	Data Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
3	Data kegiatan pelantikan kepala daerah dan penjabat kepala daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
4	Data PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
5	Persyaratan Beasiswa Pendidikan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
6	Persyaratan Bantuan Penelitian Mahasiswa	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
7	Data Penerima Beasiswa Pendidikan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
8	Data Penerima Bantuan Penelitian	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
9	Persyaratan Bantuan Sosial Sarana Prasarana Ibadah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
10	Persyaratan Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
11	Fasilitasi pembinaan lembaga keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
12	Fasilitasi hari besar keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
13	Persyaratan hibah bansos pemberdayaan ekonomi masyarakat	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
14	Fasilitasi hari besar nasional dan daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
15	Informasi pemekaran/ pembentukan kelurahan dan kecamatan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
16	Informasi penegasan batas daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
17	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/ Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
19	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
20	Ringkasan LPPD Kabupaten Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
21	Ringkasan LPPD Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
22	Informasi koordinasi penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) lingkup Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
23	Data Kerja sama Pemerintah daerah dengan swasta	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
24	Data Kerja sama antar Pemerintah Daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
25	Data inventaris kerja sama daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
26	Data kepegawaian biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
27	Data Profil Badan Biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
28	Data Kinerja Biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Biro Pemerintahan
 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

 Doris Alexander Rihni, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang

Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id
K U P A N G

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : 000.8.3.4/2434/PEMKES1.1

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
- b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
- c. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuhtahirkan penyusunannya secara berkala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provins NTT dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Dikecualikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tersedia dan ditempatkan pada Website Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Website PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 20 Maret 2025

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Tembusan :

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2024
Nomor : 000.8.3.4/2023/4 / PEMKES1.1
Tanggal : 20 Maret 2025

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
1	SK Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	SK Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Doris Alexander Rihni, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp (0380) 30382/832697/831234 PSW 131,137,126,135;
Fax (0380) 833624 Website: nttprov.go.id

K U P A N G

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 0008.3.4/244-a/PEKES-1-1
Tanggal 20 Maret 2025

Berdasarkan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** Bulan Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di kantor Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, kami panitia uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.



Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No	Jenis Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan	Jangka Waktu
1	SK Bupati dan Walikota, SK Penjabat Bupati dan Walikota	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 : <ul style="list-style-type: none">Huruf I : Memorandum atau surat – surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	Terbatas (Dapat dipublikasi setelah pelantikan yang bersangkutan)
2	SK Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten/ Kota	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 : <ul style="list-style-type: none">Huruf I : Memorandum atau surat – surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan.	Terbatas (Dapat dipublikasi setelah pelantikan yang bersangkutan)

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut dari point 1 dan 2 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik dan UU atau peraturan lainnya yang berlaku, namun dapat dipublikasi setelah pelantikan pejabat yang bersangkutan telah dilaksanakan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Tim Penguji

NO	Nama	Jabatan Dalam Panitia Uji Konsekuensi	Tanda Tangan
1	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si	Pembina	
2	Stefanus Surat, ST.,MT	PPID Pembantu	
3	Emerensiana K. Wula, SE	Notulen	
4	Nur Sah Lan Hasanah, SKM	Anggota	
5	Petrus K. A. A. Wawo Wae, ST	Anggota	
6	Agustina Keli	Anggota	

